

Kode: SOP/SPM/UKM/2022/4400

No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 31 Oktober 2022




Standard Operating Procedure

Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

PENGESAHAN


Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu	Ketua Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
		
		
SATUAN PENJAMINAN MUTU	SATUAN PENJAMINAN MUTU	REKTOR
Fanny Kristine, S.E., S.S., M.M. NIK: 520125	Joni, S.E., M.Si., Ak., Ph.D. NIK: 570006	Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. NIK: 210332

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4400
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 10


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4400
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 10

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. <i>FLOWMAP</i>	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	8
9. REFERENSI.....	8

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4400
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 10

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan sebagai panduan (*standard guidance*) penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Maranatha pada tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan SOP ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Kristen Maranatha.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha baik di Unit Kerja Akademik maupun di Unit Kerja Non-Akademik.

3. DEFINISI


- 3.1 SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3.2 WRAR adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset.

4. DOKUMEN TERKAIT


- 4.1 Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Universitas Kristen Maranatha.

5. PROSEDUR






















- 5.1 Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan standar.
- 5.2 Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja melakukan koordinasi dengan Program Studi yang sama di berbagai Universitas, organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan standar.


	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4400
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 10

- 5.3 Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja menyusun *draft* standar.
- 5.4 Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja menyelenggarakan pertemuan dengan para dosen untuk meminta masukan mengenai *draft* standar.
- 5.5 Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja melakukan revisi yang diperlukan terhadap *draft* standar yang telah dibuat.
- 5.6 Pimpinan Program Studi meminta persetujuan dari Pimpinan Fakultas.
- 5.7 Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Unit Kerja mengajukan standar yang dibuat kepada Pimpinan Universitas untuk mendapatkan persetujuan.
- 5.8 Pimpinan Universitas menyetujui dan mengeluarkan SK penetapan standar terkait.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4400
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 10


6. FLOWMAP


		 UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA							STANDARD OPERATING PROCEDURE Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal		
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan		
		Pimpinan Universitas	Pimpinan Fakultas	Pimpinan Program Studi	Pimpinan Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output			
											
1	Pimpinan Universitas bersama dengan Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan standar.					Peraturan perundang-undangan	1 minggu	Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar			
2	Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja melakukan koordinasi dengan Program Studi yang sama di berbagai Universitas, organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan standar.										
3	Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja menyusun draft standar.					Draft standar	4 bulan	Draft standar			
4	Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja menyelenggarakan pertemuan dengan para dosen untuk meminta masukan mengenai draft s tandar.					Draft standar	2 bulan	Revisi draft standar (masukan dari para Dosen)			
5	Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja melakukan revisi yang diperlukan terhadap draft standar yang telah dibuat.					Revisi draft standar (masukan dari para Dosen)	2 minggu	standar final			
6	Pimpinan Program Studi meminta persetujuan dari Pimpinan Fakultas.										
7	Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Unit Kerja mengajukan standar yang dibuat kepada Pimpinan Universitas untuk mendapatkan persetujuan.					Surat pengajuan standar final	1-3 hari	Surat rekomendasi untuk penetapan SK standar			
8	Pimpinan Universitas menyetujui dan mengeluarkan SK penetapan standar terkait.					Draft SK	1 hari	SK penetapan standar			
											


	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4400
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 10

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh Unit Kerja.

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Prosedur
Fakultas Kedokteran	√
Program Sarjana Kedokteran	√
Magister Penuaan Kulit dan Estetika	√
Fakultas Teknik	√
Program Sarjana Teknik Sipil	√
Program Sarjana Teknik Elektro	√
Program Sarjana Teknik Industri	√
Program Sarjana Sistem Komputer	√
Fakultas Psikologi	√
Program Sarjana Psikologi	√
Program Magister Psikologi Profesi	√
Program Magister Psikologi Sains	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program D-III Bahasa Mandarin	√
Fakultas Bisnis	√
Program Sarjana Akuntansi	√
Program Sarjana Manajemen	√
Program Magister Akuntansi	√
Program Magister Manajemen	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√
Program Sarjana Desain Interior	√
Program Sarjana Arsitektur	√
Fakultas Teknologi Informasi	√
Program Sarjana Teknik Informatika	√
Program Sarjana Sistem Informasi	√
Program Magister Ilmu Komputer	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4400
	Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
		No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 10


 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Prosedur
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Rektorat	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Satuan Pengawas Internal	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	√
Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
Direktorat Akademik	√
UPT. Perpustakaan	√
UPT. Bahasa	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan	√
Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi	√

8. FORMULIR


-

9. REFERENSI

- a. Statuta Universitas Kristen Maranatha 2016.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4400
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 10

- c. Surat Keputusan Rektor No. 012/SK/MNJ/UKM/VI/2021 tentang Addendum Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Maranatha Tahun 2020-2024.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha No. 384/SK/YPTKM/VI/2020 tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Maranatha (UKM).
- j. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha No. 016/SK/MNJ/UKM/IX/2020 tentang Standar dan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Standar Nasional Pendidikan Universitas Kristen Maranatha.
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Penyelenggarakan Pendidikan Akademik.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4400
		Tanggal Terbit : 31 Oktober 2022
	Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal	No. Revisi : 00
		Halaman : 10 dari 10

- n. Peraturan Rektor Universitas Kristen Maranatha No. 004/PER/UKM/III/2022 tentang Peraturan Akademik dan Keuangan Mahasiswa Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma III, Sarjana, dan Magister) tahun 2022.
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.